

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORI

#### TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

##### A. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara

Usaha-usaha merintis terbentuknya peratun sudah sejak lama dimulai seperti di umumkannya Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan pada tanggal 18 juni 1948.<sup>49</sup> Dalam Undang-undang yang rancangannya disusun oleh Mr. Wiryono prodjodikoro di masa menteri kehakiman dijabat Mr. Susanto Tirtoprodjo, tersebut dipakai istilah Peradilan Tata Usaha Pemerintahan sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1).dari sekian banyak ketentuan yang termuat ada dua diantaranya yang penting yaitu ketentuan pada pasal 66 dan 67.<sup>50</sup>

Pasal 66 : jika Undang-undang atau berdasarkan Undang-undang tidak ditetapkan Badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara dalam Tata Usaha Pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa dan memutus perkara itu.

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Cet.Ke-2, h.2.

<sup>50</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, ( Jakarta : Salemba Humanika, 2013), h.3.



Pasal 67 : Badan-badan kehakiman dalam Peradilan Tata Usaha Pemerintahan yang dimaksud pasal 66 berada dibawah pengawasan mahkamah agung serupa dengan yang termuat dalam pasal 55 itu.

Dalam undang-undang ini dikenal tiga lingkungan peradilan :

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan tata usaha pemerintahan,
- c. Peradilan tentara.

Sebelum peradilan tata usaha pemerintahan dibentuk, maka sengketa tata usaha pemerintahan diserahkan kepada pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kedua. Walaupun UU No. 19 Tahun 1948 telah diumumkan, namun belum ditetapkan mulai berlakunya oleh Menteri Kehakiman RI karena menunggu persiapan hukum tata usaha pemerintahan.

Kemudian Menteri Kehakiman RI menunjuk Mr. Wiryono Prodjodikoro untuk membuat RUU yang mengatur tentang acara pemeriksaan perkara tata usaha pemerintahan dan kemudian berhasil dibuat konsep RUU tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan kira-kira pada tahun 1949. RUU tentang peratun yang dirumuskan dan dimatangkan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tanggal 10 Januari 1966 dan dipublikasikan dalam penerbitan I LPHN 1967. Kemudian RUU yang dimatangkan itu belum sempat diajukan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), oleh beberapa anggota DPRGR oleh beberapa anggota



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR pernah diusahakan sebagai usulan insiatif oleh DPR tahun 1967, namun pada waktu itu usaha merekatidak sampai berhasil menyelesaikan RUU tersebut.

Pada tahun 1975 Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum universitas padjajaran Bandung diberi tugas oleh badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) pengganti LPHN sebagi tenaga pelaksana dalam penelitian mengenai peradilan administrasi negara , meneliti aspek pengaturan peradilan administrasi negara dalam undang-undang dari masa ke masa terutama pandangan para ahli-ahli Indonesia.

Setelah mengalami perubahan RUU yang pernah disampaikan pemerintah ke DPRGR tahun 1967 tersebut juga diajukan dan menjadi topik pembahasan dalam suatu symposium peratun yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada tanggal 5-7 Februari 1967.

Atas dasar TAP MPRS No. 11 Tahun 1960 yang memerintahkan pembentukan peratun maka kemudian dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , ditentukan empat lingkungan peradilan.

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan agama,
- c. Peradilan militer,
- d. peradilan tata usaha negara.



Kemudian dengan diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang mencabut UU. No. 19 tahun 1964, ditentukan adanya 4 lingkungan peradilan;

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan agama,
- c. Peradilan militer,
- d. peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya untuk mewujudkan kehendak pembentukan Peratun di rumuskan dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat No. IV/MPR/1978 tentang garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) yang memerintahkan : “Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pada tahun 1979 lahirlah karya ilmiah rochmat soemitro mengenai RUU peradilan administrasi. Naskah itu tidak disusun sebagai urutan teks naskah undang-undang melainkan disusun dalam bentuk karangan yang memuat materi, data-data serta penjelasan yang perlu dimuat dalam masing-masing pasal serta penjelasannya. Konsep akhir RUU tentang Peradilan tata usaha negara tidak dapat diselesaikan oleh DPR masa bakti 1977-1982 karena keterbatasan waktu.

Dengan Ketetapan MPR No. II/ MPR/1983 Tentang GBHN , yang mengulangi Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yang memerintahkan pembentukan peratun akhirnya pemerintah menyampaikan RUU tentang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peratun yang disempurnakan kepada DPR RI periode 1982-1987, dengan Amanat Presiden Republik Indonesia No. R. 04/PU/IV/1986 tanggal 16 April 1986, dan setelah diadakan pembahasan di DPR RI melalui empat tingkat pembicaraan, pada tanggal 20 Desember 1986 DPR RI mengambil keputusan menyetujui RUU peratun untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden RI pada tanggal 29 Desember 1986 mengesahkan RUU peradilan tata usaha negara menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN 1986 No. 77 dan TLN No. 3343).

Perubahan yang sangat mendasar dari uu no 5 tahun 1986 adalah dihilangkannya wewenang pemerintah, departemen kehakiman sebagai Pembina organisasi, administrasi, dan keuangan serta dihilangkannya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum bagi hakim peratun, yang kemudian semuanya beralih ke Mahkamah Agung. Hal ini untuk meningkatkan independensi lembaga peratun.<sup>51</sup>

Setelah Undang-undang No. 5 Tahun 1986 di"tidurkan"(*slapende regeling*) selama 5 tahun sejak di undangkan maka dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN 1991 No. 8), dinyatakan mulai diberlakukan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya peraturan pemerintah yang dimaksudkan diundangkan pada tanggal 14 januari 1991. Dalam undang-undang ini diatur mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan peraturan yang dilaksanakan pengadilan tata usaha

<sup>51</sup> Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit.*, h. 567.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sejak mulai efektif di operasionalkannya Peratun pada tanggal 14 januari 1991 berdasarkan PP No. 7 Tahun 1991, yang sebelumnya ditandai dengan dibentuknya tiga pengadilan tinggi tata usaha negara melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Makasar Yang Di Undangkan pada Tanggal 30 Oktober 1990 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1990.<sup>52</sup>

## Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masing-masing:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jakarta;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkedudukan di Medan;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang.

<sup>52</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h.32.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 2

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, daerah hukumnya meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Irian Jaya.

Daerah hukum ketiga pengadilan tinggi ini hanya berlaku sementara sampai dibentuknya pengadilan tinggi tata usaha negara di ibukota provinsi lainnya sebagaimana dikehendaki oleh pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sejalan dengan pembentukan ketiga pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut diatas, melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1992 Tentang



Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Dan Makasar Yang Ditetapkan Pada Tanggal 30 Oktober 1990.<sup>53</sup>

### Pasal 1

Membentuk lima Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jakarta;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berkedudukan di Medan;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berkedudukan di Palembang;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkedudukan di Surabaya;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang.

### Pasal 2

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotamadya yang terdapat dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat

<sup>53</sup> Rozali Abdullah, *Op.Cit.*, h.34.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(5) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya

Sudah barang tentu daerah hukumnya nya juga bersifat sementara sampai dibentuknya pengadilan tata usaha negara di setiap ibukota kabupaten/kotamadya diseluruh Indonesia. Hal ini sangat diperlukan di dalam mewujudkan asas peradilan cepat, murah, sederhana sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum. Sampai hari ini sudah terbentuk pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 4 buah dan pengadilan tata usaha negara sebanyak 28 di seluruh Indonesia.



## B. Tujuan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkarakter. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin dihadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasar Pancasila sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat.

Salah satu langkah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur pemerintahan adalah dengan cara membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat konstitusi, yang dikehendaki adanya peradilan tata usaha negara sebagai salahsatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Selain amanat kontitusi jika dicermati dari penjelasan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tersebut daapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya-tidaknya ada dua alasan penting dibentuknya peradilan tata usaha negara, yaitu sebagai berikut.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Yuslim, *Op.Cit.*, h. 18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diturunkan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang merugikan kepentingan warga.
2. Untuk pemerintah, wajib secara terus-menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.

Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang serasi, seimbang, selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.<sup>55</sup> Hal yang senada Para ahli juga mengemukakan pandangan atau pemikirannya sendiri tentang perlunya dibentuk peradilan tata usaha negara adalah dalam rangka mengisi dan menegakkan negara hukum Indonesia, Karena salah satu unsur negara hukum adalah terdapatnya Peradilan Tata Usaha Negara. Riawan Tjandra mengemukakan bahwa peradilan tata usaha negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang

<sup>55</sup> Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit.*, h. 566.



dianggap melanggar hak warga, tujuan pembentukannya menurut beliau adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat.

Dengan dibentuknya peradilan tata usaha negara pada waktu itu, lengkaplah badan peradilan di Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dibentuk untuk merespon perubahan UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa peradilan tata usaha negara merupakan salah satu peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam perjalanannya UU No. 4 Tahun 2004 diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Dasar-dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara**

Sumber-sumber formal hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara adalah

- a) Undang-undang (hukum administrasi negara tertulis)

<sup>56</sup> Yuslim, *op.cit.*, h. 20.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Praktik administrasi negara ( hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan)
- c) Yurisprudensi
- d) Anggapan para ahli hukum administrasi negara.

Dibawah ini penulis akan menyajikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 24 ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Makasar
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Dan Makasar.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung, Di Semarang, Dan Di Padang.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Pontianak, Banjarmasin, Dan Manado.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.